

**ANALISIS YURIDIS DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:
MUHAMMAD RONALDI AZIZI
NPM.2010012111137**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No.Reg: 09/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

No. Reg: 09/ Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Muhammad Ronaldi Azizi
NPM : 2010012111137
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Pembimbing)

()

ANALISIS YURIDIS DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK STRATEGISNASIONAL PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Muhammad Ronaldi Azizi¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹
¹Prodi Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta¹
Email : ronalazizi88@gmail.com

ABSTRAK

In Indonesia, National Strategic Projects (PSN) such as toll road construction are an integral part of the government's plan to accelerate economic development and improve connectivity between regions. However, behind the expected economic benefits of large infrastructure projects such as toll roads, there are major challenges related to environmental impacts. Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management is the main legal foundation in Indonesia that regulates environmental protection and management. Problem formulation: 1) What are the legal consequences to the environment of the construction of the Padang-Pekanbaru toll road? 2) What are the environmental impacts that occur with the construction of the Padang-Pekanbaru toll road based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management? The research method used is normative legal research. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials, then analyzed qualitatively. Research results: 1) Legal Consequences to the Environment, namely: a. Compliance with the Environmental Law. b. Obligation to carry out AMDAL. c. Regulation of protected and strategic areas in accordance with the environment. d. Obligation to comply and report on the environment. e. Transparency and accountability. 2) Environmental impacts that occur are: a. Air Quality Degradation. b. Soil and Biodiversity Damage. c. Socio-Economic Changes. d. The construction of toll roads along the length requires a very large area of land.

Kata kunci: Impact, Environment, National Strategic Project

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan sudah menjadi permasalahan yang sering terjadi di dunia perusahaan infrastruktur atau perusahaan lainnya membuat lahan hijau semakin sempit. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan besar maupun kecil seperti pabrik, rumah sakit, hotel atau pembangunan sarana jalan tol melakukan jenis usahanya dengan melibatkan lingkungan, tidak sedikit dari mereka yang melakukannya dengan merusak alam atau

lingkungan sekitar demi keberlangsungan kegiatan usahanya. Tentu saja hal tersebut memiliki dampak besar bagi kehidupan makhluk hidup yang bergantung pada lingkungan tersebut, entah itu hewan, manusia atau dapat mempengaruhi ekosistem di bumi.¹

¹ Krisna Maulana Redondo, Muda Setia Hamid, 2023, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, Analisis Dampak Lingkungan Serta Biaya Lingkungan Pada

Pembangunan di Indonesia gencar dilakukan oleh pemerintah yaitu salah satunya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, tercatat ada sebanyak 248 proyek infrastruktur strategis nasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.²

Proyek Tol Padang – Pekanbaru adalah salah satu contoh proyek strategis nasional yang dirancang untuk menghubungkan dua kota besar di Sumatra, Indonesia, dengan harapan dapat memperlancar arus barang dan orang, serta memicu pertumbuhan ekonomi regional.

Pelaksanaan analisis dampak lingkungan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala, seperti kurangnya data yang akurat, konflik kepentingan, serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, proyek besar seperti Tol Padang – Pekanbaru sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat lokal atau pemangku kepentingan lain yang khawatir akan dampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka.

Dari penjelasan kasus diketahui bahwa banyaknya masyarakat yang merasa resah atas proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Padang- Pekanbaru seperti yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2020, perusahaan PT. Usaha Inti Padang, yang mengirimkan undangan atas nama Wali Nagari Kasang, Bapak Ali Buzar Tanjung kepada masyarakat yang berisikan informasi tentang adanya tindakan

melakukan pembangunan jalan tol.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN TOL PADANG – PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah konsekuensi hukum terhadap lingkungan dengan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru?
2. Apa sajakah dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa apa sajakah konsekuensi hukum terhadap lingkungan dengan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
2. Untuk menganalisa apa sajakah dampak lingkungan yang terjadi dengan adanya pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normative yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data

Pembangunan Jalan Tol Jogja Solo Marga Makmur Pusat, Vol.3 No.1

² Sapitri, 2021, Faktor-Faktor Penyebab Konflik Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 3(2), hlm. 90.

itu, masyarakat Nagari Kasang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman untuk menolak ganti rugi yang ditetapkan pemerintah, namun berdasarkan hasil putusan Nomor 32Pdt.G/2018/PN, pengadilan menolak untuk membatalkan perkara tersebut. Meski pengadilan menolak gugatan tersebut, masyarakat Nagari Kasang tetap dengan tegas membantah nilai ganti rugi dan menggelar aksi protes di kantor Gubernur Sumbar pada 23 Januari 2019. Namun hasil penilaian sudah ditetapkan oleh lembaga penilai. Kelompok tersebut tidak dapat diubah dan masyarakat serta pemerintah kabupaten dan provinsi telah berupaya keras, masyarakat terpaksa menerimanya.

- b. Kasus Penolakan kembali terjadi kali ini di Nagari Sungai Abang, Nagari Sicincin dan Nagari Lubuk Alung menolak trase pembangunan jalan tol karena dinilai merugikan masyarakat setempat, karena lahan yang akan dilewati merupakan lahan produktif dan padat pemukiman, ada sebanyak 246 rumah penduduk dan beberapa fasilitas umum antara lain satu bangunan sekolah dasar, satu puskesmas, dan satu unit masjid, serta terdapat sawah produktif di atas tanah ulayat nagari setempat.
- c. Wilayah Nagari Kapalo Hilalang terdapat masyarakat menolak Trase Jalan Tol kewilayahnya karena tanah yang akan dilewati adalah tanah ulayat pusako tinggi.
- d. Terjadi Penolakan juga di Nagari Parit Malintang terhadap trase pembangunan Jalan tol yang melewati daerahnya tetapi dengan mediasi maka terjadilah kesepakatan dengan pihak Utama Karya, akhirnya menerima

dan dan setuju dengan model penyelesaian yang ditawarkan oleh PT. Utama Karya yang berbentuk sewa lahan masyarakat sebelum adanya ganti rugi yang disepakati dari pihak PUPR, sewa ini dilakukan selama belum ada kesepakatan pelepasan hak atas lahan kepada pemerintah. Sewa ini dibayarkan sekali 6 bulan kepada masyarakat pemilik lahan dengan jumlah yang bervariasi dan selanjutnya bisa diperpanjang kembali.

3. Perubahan Sosial-Ekonomi
4. Pembangunan jalan tol sepanjang memerlukan lahan yang sangat luas. Lahan yang dijadikan sebagai tempat pembangunan akan mengalami penurunan kemampuan resapan air hujan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Konsekuensi Hukum Terhadap Lingkungan Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru yaitu:
 - a. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup
 - b. Kewajiban melaksanakan AMDAL
 - c. Pengaturan kawasan lindung dan strategis sesuai lingkungan hidup
 - d. Kewajiban pematuhan dan pelaporan lingkungan hidup.
2. Dampak Lingkungan Yang Terjadi Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:
 - a. Degradasi Kualitas Udara.
 - b. Kerusakan Tanah dan Keanekaragaman Hayati.
 - c. Perubahan Sosial-Ekonomi.
 - d. Pembangunan jalan tol sepanjang

memerlukan lahan yang sangat luas.

B. Saran

1. Agar pengembang jalan tol tetap melakukan Amdal secara komprehensif dan transparan. Amdal harus melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk mengidentifikasi, menilai, dan merencanakan mitigasi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
2. Agar pihak pemerintah maupun pemegang proyek jalan tol, yang mana dapat lebih meminimalisir atau mencegah dampak lingkungan terhadap masyarakat agar tidak membahayakan lingkungan di sekitar jalan tol.
3. Agar pemegang proyek jalan tol tetap melakukan penanganan lingkungan menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012 sesuai dengan yang telah di tetapkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** Sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan waktu dan bimbingan dalam penyelesaian makalah ini, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam tercapainya penyelesaian skripsi ini.

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, **Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H.**
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, **Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Budiman, 2021. *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal*. Publica Indonesia Utama.

Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Pokok Agraria tentang Hak Membuka Tanah Pasal 46.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Sumber Lain

Angela, (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Tanah di Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Rangka Proyek Strategi Nasional (PSN) Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3).

Astoni, 2022, Eksistensi Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam hal 2 Pengakuan dan Penghormatan kepentingan Desapada Proyek Strategis Nasional, *Jurnal Advokatur Indonesia*, 1(1).